



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

BUMI SUKOWATI

Rencana Kerja Perubahan 2025 KECAMATAN GESI



081-126-4637



kecamatangesi



Kecamatan Gesi Sragen



Jl. Raya Gesi No. 6, Sragen



kecamatangesi@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN GESI
JL. Raya Gesi No 6, Telp: 081 126 4637, Gesi
Kodepos 57262, email : kecamatangesi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GESI
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/317.2/045/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

CAMAT GESI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gesi Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rwpublik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 892);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah

- Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);
28. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025.

KEDUA : Renja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

KETIGA : Renja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKAP Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025.

KEEMPAT : Renja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan antara lain:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Renstra Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Tahun 2025 dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang Renstra Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;

3. Sebagai salah satu upaya perwujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
4. Sebagai bahan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

KELIMA : Penetapan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gesi
pada tanggal 25 Juli 2025

CAMAT GESI
KABUPATEN SRAGEN,



SUPRIYADI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sragen;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka pembuatan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Gesi Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan lancar. Perubahan Renja Kecamatan Gesi Tahun 2025 memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gesi pada tahun 2025, dimana merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Gesi Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gesi Tahun 2025 dimaksudkan agar segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan lancar dan tidak keluar dari jalur RPJMD dan RKPD Kabupaten Sragen.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan turut membantu sehingga Perubahan Renca Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Gesi Tahun 2025 ini dapat selesai dibuat. Semoga dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gesi.

Gesi, 25 Juli 2025

CAMAT GESI



SUPRIYADI, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19830514 200112 1 001

DAFTAR ISI

Cover i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II..... 7

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian kinerja PD Kabupaten Sragen sampai dengan
Triwulan II Tahun 2025..... 7

2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
..... 13

BAB III..... 20

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

3.1 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah..... 20

3.2 Perubahan Belanja PD Tahun 2025 20

3.3 Rencana Program dan Kegiatan PD 25

BAB IV..... 32

PENUTUP 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan dokumen-dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja PD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja PD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. PD dalam menyusun Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Fungsi Renja PD yang disusun setiap tahun yaitu sebagai berikut:

Renja PD merupakan perumusan yang secara substansial penerjemahan dari program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sehingga terdapat keharmonisan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran strategis PD;

Renja PD merupakan acuan bagi PD memasukkan Program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan /dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan; dan Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerjanya.

Mengingat dokumen Renja OPD memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan, maka tahapan tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Dearah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen pada tanggal 30 Desember 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab II Pasal 3 disebutkan Kecamatan Gesi dengan type A. Tugas dan fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Sragen, Kecamatan yaitu membantu Bupati dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum. Oleh karena itu Kecamatan berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan tahun 2024 dalam bentuk dokumen Renja yang disesuaikan urusan yang ditangani. Oleh karena itu melalui penyusunan Renja ini, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2021-2026 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya Kecamatan mendukung Pemerintah kabupaten Sragen mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025.

Berdasarkan urusan yang ditangani peranan kecamatan mewujudkan indikator kinerja dari sasaran daerah yaitu pada misi Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) dari misi ini

adalah Nilai Indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan dan Predikat LKJIP dengan tujuan meningkatkan kinerja Kecamatan. Maka dalam pencapaian target IKU menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan dan meningkatkan kinerja kecamatan.

Renja Kecamatan Gesi memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Gesi, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja perubahan Kecamatan Gesi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gesi untuk tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Gesi Tahun 2021-2026 dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Kecamatan Gesi.

Adapun tujuan penyusunan Renja perubahan Kecamatan Gesi Tahun 2025 adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama tahun 2025 oleh Kecamatan Gesi.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tahun 2025 ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	Latar Belakang
	Landasan Hukum
	Maksud dan Tujuan
	Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II
Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan
Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian kinerja PD Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan di kecamatan terukur dengan tercapainya atau tidak tercapainya indikator kinerja dari sasaran strategis kecamatan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan dengan indikator kinerja utama adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan;
2. Meningkatnya kinerja kecamatan dengan indikator Predikat LKJIP.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gesi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 antara lain :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian masih 0 % dikarenakan target akan tercapai penuh di triwulan III dan IV baik target kinerja maupun realisasi anggaran;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 47 % yang merupakan kegiatan rutin bulanan kantor Kecamatan Gesi;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian 51 % hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan prioritas kinerja yang telah direncanakan Kecamatan Gesi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 Kecamatan Gesi, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 IKU Renstra 2021-2026

No	Indikator	Target RKPD Th. 2025	Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	IKM Kecamatan	83,80	-	-	Nilai Belum Keluar
2	Nilai LKJiP Kecamatan	B (64)	-	-	Nilai Belum Keluar

Tabel 2.2 IKU Renstra 2025-2029

No	Indikator	Target RKPD Th. 2025	Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	IKM Kecamatan	83,80	-	-	Nilai Belum Keluar
2	Presentase desa/kelurahan yang terjangkau oleh layanan Kecamatan	100 %	-	-	-
3	Nilai Akip Kecamatan	B (64)	-	-	Nilai Belum Keluar

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gesi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	IKM Kecamatan	Angka	83,8	
2	Nilai LKJiP Kecamatan	Angka	64	

Kode	Sasara n	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tindak Lanjut
										I		II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)										48,33	21,00	25,00	44,69	44,69	1.09		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)										66,33		50,00		6.44			
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)										64,31		89,47		3.38			
7		UNSUR KEWILAYAHAN			10.434.88 5.000		0		2.453.249.90 8		505.986.5 11		1.096.443.3 81		44,69		
7.01	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	KECAMATAN			10.434.88 5.000		0		2.453.249.90 8		505.986.5 11		1.096.443.3 81		44,69		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100	9.619.865. 000	0	0	10 0,0 0	2.196.262.90 8	100,0 0	482.850.5 11	90,00	1.041.217.3 81	100,00	47,41		
7.01.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kantor tercukupi	100	8.529.000. 000	0	0	10 0,0 0	1.914.249.90 8	100,0 0	441.182.36 9	100,0 0	955.458.291	100,00	49,9 1		

7.01.01.2,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [orang/bul]	70	8.529.000.000	0	0	17,00	1.914.249.908	13,00	441.182.369	14,00	955.458.291	100,00	49,91	Pencairan Gaji dan TPP sesuai jadwal pencairan	Melaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BPKPD Kabupaten Sragen
7.01.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor tercukupi [%]	100	263.865.000	0	0	100,00	89.497.000	75,00	13.005.000	75,00	21.102.000	0,00	23,58		
7.01.01.2,06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [paket]	5	22.700.000	0	0	1,00	3.073.000	0,00	1.569.000	0,00	1.569.000	0,00	51,06		
7.01.01.2,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [paket]	5	77.798.000	0	0	1,00	50.890.000	0,00	3.244.000	0,00	5.339.000	0,00	10,49		
7.01.01.2,06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [paket]	5	94.567.000	0	0	1,00	16.308.000	0,00	5.184.000	0,00	7.734.000	0,00	47,42		
7.01.01.2,06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [paket]	5	55.000.000	0	0	1,00	12.476.000	0,00	3.008.000	0,00	6.460.000	0,00	51,78	Perbaikan Jumlah Pagu Anggaran	Menyesuaikan di Anggaran Perubahan
7.01.01.2,06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	60	13.800.000	0	0	12,00	1.200.000	2,00	0	2,00	0	16,67	16,67		

			Disediakan [dokumen]														
7.01.01.2,06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	0	0	0	0	1,00	5.550.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
7.01.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah [%]	100	607.500.000	0	0	100,00	123.516.000	75,00	18.435.214	100,00	42.337.418	0,00	34,28		
7.01.01.2,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	5	152.000.000	0	0	1,00	41.900.000	0,00	6.418.214	0,00	12.323.918	100,00	29,41		
7.01.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	5	49.500.000	0	0	1,00	4.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	Anggaran Kas di Triwulan 3	Melaksanakan pencairan di Triwulan 3
7.01.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	5	406.000.000	0	0	1,00	76.866.000	0,00	12.017.000	0,00	30.013.500	0,00	39,05		
7.01.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah [%]	100	219.500.000	0	0	100,00	69.000.000	100,00	10.227.928	100,00	22.319.672	100,00	32,35		

7.01.01.2,09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [unit]	9	207.500.000	0	0	9,00	69.000.000	9,00	10.227.928	9,00	22.319.672	9,00	32,35		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	21,99	47,41	100,00	100,00	47,41		
Predikat kinerja										ST	SR	SR	ST	ST	SR		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan [%]	100	195.676.000	0	0	100,00	19.520.000	100,00	9.636.000	0,00	9.976.000	100,00	100,00		
7.01.02.2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi [laporan]	1	90.720.000	0	0	1,00	7.158.000	100,00	7.200.000	1,00	7.158.000	100,00	100,00		
7.01.02.2,01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [Laporan]	1	90.720.000	0	0	1,00	7.200.000	1,00	7.200.000	1,00	7.158.000	100,00	100,00		
7.01.02.2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat [laporan]	100	104.956.000	0	0	1,00	12.362.000	3,00	2.478.000	6,00	2.818.000	0,00	22,80		

7.01.02.2,04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [Laporan]	2	104.956.000	0	0	1,00	12.362.000	0,00	2.478.000	0,00	2.818.000	0,00	22,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	49,36	0,00	51,11	0,00	51,11		
Predikat kinerja										ST	SR	SR	R	SR	R		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif [%]	100,00	61.012.000	0	0	100	106.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
7.01.03.2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah PKK Desa [Desa]	7,00	61.012.000	0	0	7	106.000.000	7,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
7.01.03.2,01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan [laporan]	1,00	61.012.000	0	0	1	106.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR		
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian [%]	100,00	135.478.000	0	0	100	21.425.000	0,00	0	100,00	5.250.000	0,00	24,50		
7.01.04.2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum [%]	100,00	135.478.000	0	0	100	21.425.000	0,00	0	0,00	5.250.000	0,00	24,50		

7.01.04.2,01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [laporan]	1,00	135.478.000	0	0	1	21.425.000	0,00	0	0,00	5.250.000	0,00	24,50		
Rata-rata capaian kinerja (%)										50,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraa n pemerintahan umum yang terkoordinasika n dengan baik [%]	40,00	332.659.000	0	0	100	105.272.000	100,00	13.500.000	0,00	40.000.000	0,00	38,00		
7.01.05.2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum [%]	40,00	332.659.000	0	0	100	90.000.000	100,00	13.500.000	0,00	40.000.000	0,00	38,00		
7.01.05.2,01.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [orang]	200,00	175.000.000	0	0	200	90.000.000	200,00	13.500.000	180,00	40.000.000	47,37	44,44	Jadwal Pencairan di Triwulan 3	Melaksanakan pencairan sesuai jadwal
7.01.05.2,01.03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan	0,00	157.659.000	0	0	200	15.278.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		

			Kesatuan Bangsa [orang]														
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	12,82	0,00	38,00	0,00	38,00		
Predikat kinerja										ST	SR	SR	SR	SR	SR		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu [%]	100	90.195.000	0	0	100,00	4.770.000	0,00	0	0,00	4.770.000	0,00	0,00		
7.01.06.2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan [%]	100	90.195.000	0	0	100,00	4.770.000	0,00	0	0,00	4.770.000	0,00	0,00		
7.01.06.2,01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa [dokumen]	7	90.195.000	0	0	70,00	4.770.000	0,00	0	1,00	4.770.000	0,00	0,00	Jadwal Pencairan di Triwulan 3	Melaksanakan sesuai jadwal
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR		

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan capaian kinerja belum maksimal, diantaranya:

- Beberapa sub kegiatan pelaksanaan kegiatan ada di triwulan III dan triwulan IV;
- Ada sub kegiatan yang sudah dilaksanakan di triwulan II tetapi untuk pencairannya dicairkan di triwulan III;
- Rasionalisasi Anggaran Tahun 2025 dengan menggeser beberapa sub kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

Sedangkan untuk faktor pendorong yang menyebabkan capaian kinerja sudah maksimal, diantaranya :

- Target rencana kinerja sudah sesuai dengan target perencanaan kinerja;
- Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan.

2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Gesi Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Sragen, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sragen. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025 - 2029 adalah “Sragen Yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata” dengan 5 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu “Mengembangkan Tata Kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif.”

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif
2	Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan)
1	2	3		4
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketrentaman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Penanggungjawab : Camat • Sumber Data ; Kecamatan

1.1	Sasaran: Terpenuhinya akses layanan Kecamatan di seluruh desa/kelurahan	Presentase desa/kelurahan yang terjangkau oleh layanan Kecamatan	Persen	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian pelayanan kecamatan dapat menjangkau seluruh desa/kelurahan. • Formulasi Pengukuran: $\text{Presentase} = \left(\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau}}{\text{Total Desa/Kelurahan}} \right) \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Penanggungjawab : Camat • Sumber Data ; Kecamatan
1.2	Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Kewilayahan Yang Akuntabel Dan Berorientasi Pelayanan	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Penanggungjawab : Camat • Sumber Data ; Kecamatan

Berdasarkan IKU tersebut di atas, maka akan dianalisis kinerja pelayanan Kecamatan Gesi yang dapat ditampilkan dalam tabel di halaman berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gesi
Kabupaten Sragen

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Kecamatan Gesi				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s.d Tw.2	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM			83,40	83,70	83,88	84,04	84,05	-	84,8	85,55	Nilai IKM 2025 belum keluar
2	Predikat LKjIP			B62	B63	B64	B65	B68,10	-	B68,25	B68,4	Nilai LKjIP 2025 belum keluar

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen
Sesuai RENSTRA Tahun 2025-2029

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Kecamatan Gesi				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s.d Tw.2	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM			83,40	83,70	83,88	84,04	84,05	-	84,8	85,55	Nilai IKM 2025 belum keluar
1.1	Presentase desa/kelurahan yang terjangkau oleh layanan Kecamatan			-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-
1.2	Nilai Akip Kecamatan			B 62	B 63	B 64	B 65	B 68,10	-	B 68,25	B 68,4	Nilai LKjIP 2025 belum keluar

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Target indikator kinerja Kecamatan Gesi dari sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan, dengan indikator kinerja utama adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan didukung 6 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan di Tahun 2025. Anggaran Murni atau Penetapan Tahun 2025 Kecamatan Gesi Sebesar Rp 2.453.249.908,-

Terdapat Efisiensi Anggaran Kecamatan Gesi pada Anggaran Pergeseran pada awal Tahun 2025 yaitu mengalami pengurangan Rp. 102.500.000,- sebagai berikut:

- Anggaran Kegiatan Bupati Sragen sebesar Rp 100.000.000,- di sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Perjalanan Dinas berkurang sebesar Rp 2.500.000,-
- Anggaran Pergeseran Tahun 2025 Kecamatan Gesi menjadi sebesar Rp 2.350.749.908,-

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Gesi mendapat penambahan Anggaran sebesar Rp 100.000.000,- terdiri dari Rp 75.000.000 Pokir Dewan, Rp 5.000.000,- Perbaikan Atap Gedung Kantor, Rp 20.000.000,- Pemeliharaan Gedung dan Pembuatan Kanopi Gedung Kantor untuk dapat menunjang pelayanan pajak mobil keliling dari Samsat Sragen dan Bank Jateng. Anggaran Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Gesi menjadi Rp 2.450.749.908,-

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Ringkasan Belanja PD Kecamatan Gesi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Murni atau Penetapan Tahun 2025 Kecamatan Gesi Rp 2.453.249.908,-;
2. Pagu Anggaran Pergeseran Tahun 2025 Kecamatan Gesi Rp 2.350.749.908,-;
3. Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Gesi Rp 2.450.749.908,-

**Tabel 3.1 Anggaran APBD Kecamatan Gesi
dari Penetapan, Pergeseran, dan Perubahan
Tahun 2025**

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun 2025			Keterangan
		Anggaran Penetapan	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.914.249.908		1.914.249.908	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.073.000		3.073.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.890.000		83.739.960	Pergeseran dan Penambahan Anggaran sebesar Rp 32.849.960,-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.308.000		16.308.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.476.000		14.976.000	Pergeseran dan Penambahan Anggaran sebesar Rp 2.500.000,-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000		1.800.000	Pergeseran dan Penambahan Anggaran sebesar Rp 600.000,-

**Tabel 3.1 Anggaran APBD Kecamatan Gesi
dari Penetapan, Pergeseran, dan Perubahan
Tahun 2025**

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun 2025			Keterangan
		Anggaran Penetapan	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.550.000	3.050.000	3.050.000	Pergeseran dan Pengurangan Anggaran sebesar Rp 2.500.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.900.000		39.420.040	Pergeseran dan Pengurangan Anggaran sebesar Rp 2.479.960,-
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.750.000		4.750.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.866.000		73.006.000	Pergeseran dan Pengurangan Anggaran sebesar Rp 3.860.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000		65.440.000	Pergeseran dan Pengurangan Anggaran sebesar Rp 3.560.000,-

**Tabel 3.1 Anggaran APBD Kecamatan Gesi
dari Penetapan, Pergeseran, dan Perubahan
Tahun 2025**

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun 2025			Keterangan
		Anggaran Penetapan	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.158.000		7.158.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.362.000		11.312.000	Pergeseran dan Pengurangan Anggaran sebesar Rp 1.050.000,-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
14	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.000.000	6.000.000	6.000.000	Pengurangan sebesar Rp 100.000.000,- dari Efisiensi Belanja

**Tabel 3.1 Anggaran APBD Kecamatan Gesi
dari Penetapan, Pergeseran, dan Perubahan
Tahun 2025**

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun 2025			Keterangan
		Anggaran Penetapan	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.425.000		21.425.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
16	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.000.000,		165.000.000	Penambahan Anggaran Pokir Dewan sebesar Rp 75.000.000,-
17	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.272.000		15.272.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.

**Tabel 3.1 Anggaran APBD Kecamatan Gesi
dari Penetapan, Pergeseran, dan Perubahan
Tahun 2025**

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun 2025			Keterangan
		Anggaran Penetapan	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
18	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.770.000		4.770.000	Tidak ada Pergeseran atau Perubahan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan PD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gesi Tahun 2025 terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gesi Tahun 2025.

Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Gesi
Kabupaten Sragen
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Cat atat an Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Catata n Pentin g	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Tar get	
Seb elu m	Ses uda h	Seb elu m	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah					Sebelum	Sesudah												
7					UNSUR KEWILAYAH																		
7					KECAMATAN										2.453.249.908	2.450.749.908			2.757.016.118				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.196.262.908	2.219.812.908			2.408.784.118,				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.914.249.908	1.914.249.908			2.185.316.118				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 orang/bulan	17 orang/bulan	100 %	100 %	1.914.249.908	1.914.249.908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.185.316.118		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										89.497.000	122.946.960			89.497.000				

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	3.073.000	3.073.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.974.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	50.890.000	83.739.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.483.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	16.308.000	16.308.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.200.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	12.476.000	14.976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.216.000

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1.200.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.800.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5.550.000	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.890.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										123.516.000	117.176.040				109.205.200		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sragen , Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	41.900.000	39.420.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	42.478.700
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.670.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Persentase jasa penunjang	Kab. Sragen, Gesi, Semua	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	76.866.000	73.006.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase ketercapaian pelayanan	100 %	62.056.500

						kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Umum Kantor yang Disediakan	urusan pemerintahan daerah	Kelurahan									Alokasi Umum		n umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah		
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										69.000.000	65.440.000					74.699.800
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	69.000.000	65.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	64.580.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										19.520.000	18.470.000					12.246.000
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										7.158.000	7.158.000					7.184.000
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen koordinasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	7.158.000	7.158.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	7.184.000
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										12.362.000	11.312.000					5.062.000
7	01	02	2.04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan olahraga bersama untuk kesegaran	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan olahraga	Kab. Sragen, Gesi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	12.362.000	11.312.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	5.062.000

7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Jumlah peserta sosialisasi	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	Kab. Sragen, Gesi, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	200 orang	400 orang	100 %	100 %	90.000.000	165.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penyelenggara Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	254.000.000
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan kesatuan bangsa	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	Kab. Sragen, Gesi, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	200 orang	200 orang	100 %	100 %	15.272.000	15.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penyelenggara Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	38.920.000,
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											4.770.000	4.770.000				4.770.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											4.770.000	4.770.000				4.770.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Kab. Sragen, Gesi, Gesi	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	4.770.000	4.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 %	4.804.000
TOTAL																2.453.249.908	2.450.749.908				2.757.016.118	

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2025, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kantor Kecamatan Gesi Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sragen serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2025. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gesi Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sragen maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Gesi Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kantor Kecamatan Gesi. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025 sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sragen.

Gesi , 25 Juli 2025

Camat Gesi



SUPRIYADI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19830514 200112 1 001